


## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Kota Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang cukup stabil dan cenderung terus berkembang dari tahun ke tahun. Stabilitas tersebut terlihat dari meningkatnya perputaran ekonomi pada sektor perdagangan, jasa, serta aktivitas industri rumah tangga yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap daya tarik Kota Malang bagi pendatang dari berbagai daerah. Akibatnya, Kota Malang mengalami lonjakan jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, sebagaimana tercatat meningkat sebanyak 889,36 ribu orang. Pertumbuhan penduduk ini pada akhirnya turut mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lapangan kerja, layanan ekonomi, serta sumber penghasilan harian.

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Malang



Sumber : Data Bps kota malang


Grafik pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa kondisi perekonomian daerah mengalami perkembangan yang cukup dinamis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Malang berada pada angka 4,23 persen. Angka

tersebut mencerminkan fase pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang sebelumnya memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor, terutama perdagangan, jasa, pariwisata, dan sektor informal. Aktivitas masyarakat yang mulai kembali berjalan serta meningkatnya mobilitas ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada periode tersebut. Meskipun belum sepenuhnya stabil, capaian tahun 2021 menunjukkan adanya proses pemulihan ekonomi yang cukup baik dibandingkan masa pandemi sebelumnya.

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Malang mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 6,32 persen. Kenaikan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat mulai pulih secara optimal, didukung oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, berkembangnya sektor perdagangan dan jasa, serta kembali aktifnya sektor pendidikan dan pariwisata yang menjadi kekuatan utama Kota Malang. Sebagai kota pendidikan dan kota jasa, meningkatnya jumlah mahasiswa, wisatawan, serta aktivitas usaha mikro dan pedagang kaki lima turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada tahun 2024 ke tahun 2025 mengalami kenaikan sebanyak 0,51% Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kota Malang memiliki daya tahan ekonomi yang cukup kuat dalam menghadapi tekanan pasca pandemi.

Gambar 1. 2 Struktur Ekonomi Kota Malang 2025




Sumber : Data Bps Kota Malang

Diagram Struktur menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor menjadi penyumbang terbesar perekonomian daerah dengan kontribusi sebesar 28 persen. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan masih menjadi penggerak utama ekonomi Kota Malang, didukung oleh tingginya mobilitas masyarakat, perkembangan usaha mikro, pusat kuliner, hingga pedagang kaki lima. Selain itu, sektor industri pengolahan juga memberikan kontribusi sebesar 28 persen yang menandakan bahwa kegiatan produksi dan industri kreatif memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta membuka banyak lapangan pekerjaan.

Sektor konstruksi menyumbang 12 persen terhadap struktur ekonomi Kota Malang, yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur, perumahan, dan fasilitas publik terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat perkotaan. Sementara itu, sektor jasa pendidikan dan akomodasi serta makan minum masing-masing berkontribusi sebesar 7 persen. Besarnya kontribusi sektor pendidikan memperlihatkan identitas Kota Malang sebagai kota pendidikan dengan banyak perguruan tinggi yang turut mendorong pertumbuhan sektor lain, seperti kos, transportasi, dan kuliner.

Di sisi lain, sektor transportasi dan pergudangan memberikan kontribusi sebesar 5 persen yang menunjukkan pentingnya mobilitas dan distribusi barang dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, struktur ekonomi Kota Malang memperlihatkan bahwa perekonomian daerah didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, dan industri yang saling mendukung satu sama lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Malang memiliki ekonomi yang cukup dinamis dengan peran besar sektor formal maupun informal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 1. 3 Grafik Pertumbuhan Lapangan Usaha di kota malang 2025



Sumber : Data Bps kota Malang


Grafik pertumbuhan lapangan usaha Kota Malang tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 10,26 persen. Tingginya pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas distribusi barang seiring berkembangnya perdagangan, jasa, serta kebutuhan transportasi perkotaan. Selain itu, sektor industri pengolahan dan perdagangan besar serta eceran juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 8,9 persen dan 8,84 persen. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas produksi, perdagangan, usaha mikro, dan sektor kuliner masih menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Pertumbuhan ini juga didukung oleh berkembangnya sektor konstruksi, akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, serta jasa pendidikan yang menunjukkan bahwa perekonomian Kota Malang terus mengalami perkembangan yang cukup dinamis dan berkelanjutan.

Namun pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya berbagai lapangan usaha tersebut juga membawa konsekuensi terhadap meningkatnya persaingan ekonomi di masyarakat. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi memang mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan

aktivitas perdagangan, tetapi di sisi lain tidak seluruh masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pekerjaan formal maupun modal usaha yang memadai. Banyak pendatang maupun masyarakat lokal akhirnya memilih cara bertahan hidup melalui sektor informal yang lebih mudah dijalankan, salah satunya dengan berdagang. Aktivitas perdagangan tersebut berkembang dalam berbagai bentuk, termasuk usaha mikro seperti pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan ruang publik dan kawasan ramai pengunjung sebagai lokasi usaha. Secara ekonomi, keberadaan PKL memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi kelompok masyarakat yang belum terserap dalam sektor formal.

Pkl sendiri merupakan pedagang yang bermodal modal kecil dalam berdagangnya sehingga sering kali menggunakan tempat-tempat yang tidak permanen atau sering kali menggunakan tempat tidak resmi yang tidak disertai surat – surat perizinan sehingga sering kali terkena oleh Razia pemkot malang. Hal ini berdasarkan Perda No. 06 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang mana pedagang-pedagang tersebut berdagang dan menjual di trotoar dan bukan di tempat yang disediakan oleh pemerintah. Menurut (Hal et al. 2026) Pedagang kaki lima merupakan sekelompok pedagang kecil yang sering melakukan tempat-tempat perdagangan tidak resmi sehingga sering kali mengganggu pedagang yang resmi secara regulasinya. Sedangkan (Kurniawan et al. 2026) Menjelaskan Bahwa pkl merupakan sekelompok orang yang bermodal kecil dalam melakukan sebuah usaha dan sering kali ditempat- tempat kecil seperti trotoar maupun gang-gang kecil.

Gambar 1. 4 Presentase jumlah pedagang kaki lima di kota malang



Sumber : Data penulis pribadi

Grafik menunjukkan jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di lima kecamatan Kota Malang selama 2021–2023 yang secara umum mengalami tren peningkatan di semua wilayah. Yang dimana seluruh kecamatan menunjukkan kenaikan jumlah PKL setiap tahun, yang menandakan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi sektor informal. Kecamatan Klojen memiliki jumlah PKL tertinggi dari tahun ke tahun (980 → 1045 → 1120), sehingga dapat dikatakan sebagai pusat aktivitas PKL paling dominan. Sementara itu, Lowokwaru menunjukkan pertumbuhan paling signifikan, terutama dari 2022 ke 2023 (765 → 998), yang mengindikasikan peningkatan pesat, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor kawasan pendidikan dan permukiman padat. Di sisi lain, Blimbing, Kedungkandang, dan Sukun juga mengalami kenaikan, namun dengan laju yang lebih stabil dan tidak setinggi dua kecamatan sebelumnya. Kedungkandang tetap

menjadi wilayah dengan jumlah PKL paling rendah, meskipun tetap menunjukkan tren naik (430 → 470 → 505).

Kalau kita lihat lonjakan peningkatan dalam jumlah para pedagang kaki lima ( PKL ) meningkat memang bagus dalam mengurangi angka kemiskinan maupun pengangguran di kota malang. Tapi hal ini juga berdampak buruk terhadap kapasitas ruang publik yang memumpuni yang sebagaimana kebanyakan dari mereka melakukan aktivitas perdagangan yang tidak semestinya. Salah satunya di tempat trotoar maupun kawasan ruang publik yang seharusnya diperuntukkan bagi publik dan dilarang berdagang tetapi tetap mereka lakukan. Hal ini juga dapat merusak estetika kota malang yang sebagaimana bersih dari sampah akibat adanya aktivitas perdagangan.

Hal ini telah diterapkan pada peraturan daerah kota malang no 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum Yang sebagaimana dijelaskan bahwasannya pada pasal Pasal 6 (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan (zebra cross). (2) Orang-orang disabilitas tidak wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang, apabila sarana jembatan penyeberangan orang belum menyediakan fasilitas bagi mereka. (3) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pada pasal 21 menjelaskan bawasannya Setiap PKL dilarang :

- A).Melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan/atau fasilitas umum kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota,
- B). melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau permanen; dan atau, C). Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.

Pada dasarnya para pedagang kaki lima ini mempunyai hak dalam pemberian bantuan modal oleh pemkot malang yang dijelaskan dalam

peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Yang dimana dalam peraturan tersebut pkl memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah yang tercantum pada pasal 30 antara lain : A mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL, b melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan, c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan, d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya, dan, e mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank

Namun, sebagian besar pedagang kaki lima (PKL) masih melakukan aktivitas perdagangan di kawasan yang dilarang. Kondisi tersebut terjadi karena lokasi yang mereka tempati dianggap strategis, mudah dijangkau, serta memiliki potensi pembeli yang tinggi, terutama dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Selain itu, kapasitas ruang publik atau lokasi resmi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Malang dinilai masih terbatas sehingga belum mampu menampung seluruh jumlah PKL yang ada. Keterbatasan tersebut menyebabkan banyak pedagang memilih berjualan di badan jalan maupun trotoar karena dianggap lebih ramai dan mampu memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar.

Dalam melakukan kegiatan berdagang pkl harus memenuhi beberapa persyaratan seperti dicantumkan pasal 22 Pasal 22 : (1) PKL dapat melakukan usaha Kaki Lima pada tempat/lokasi, waktu dan jenis usaha Kaki Lima yang telah ditentukan. (2) penetapan tempat/lokasi, waktu, jenis usaha perdagangan Kaki Lima berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, dan estetika lingkungan sekitarnya.

Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang berbeda. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga keberlangsungan sektor ekonomi informal yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat

kecil. Namun, di sisi lain pemerintah juga harus memastikan penataan ruang kota berjalan sesuai aturan demi menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kota. Ketidakteraturan lokasi berdagang serta penggunaan fasilitas umum oleh PKL inilah yang kemudian memunculkan konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban ruang kota.

Pada kenyataannya, hingga saat ini masih banyak ditemukan PKL yang berjualan secara tidak resmi di beberapa titik Kota Malang, termasuk di kawasan Alun-Alun Kota Malang. Tidak sedikit pedagang yang melewati batas waktu penggunaan jalan maupun menggunakan trotoar dan badan jalan sebagai tempat berdagang. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan kemacetan lalu lintas, mengganggu pejalan kaki, merusak fasilitas umum, serta menyebabkan sampah berserakan di sekitar area perdagangan. Akibatnya, kenyamanan dan keindahan kota menjadi terganggu, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan yang datang untuk menikmati suasana Kota Malang. Selain mengurangi estetika kota, keberadaan PKL yang tidak tertata juga berpotensi membahayakan pengguna jalan, baik pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki. Menurut (Ryidoh Alhar1, Marratu Fahri2, Aprilia Lestari3 2026) Keberadaan PKL yang semakin meningkat dianggap mengganggu lalu lintas dan mengganggu pejalan kaki. Namun, keberadaan PKL ini juga dapat menyebabkan masalah sosial.

Permasalahan tersebut mendorong Pemerintah Kota Malang untuk melakukan berbagai kebijakan penertiban, salah satunya melalui kegiatan razia dan pengawasan rutin. Kebijakan tersebut didasarkan pada Peraturan Wali Kota Malang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Pedagang Kaki Lima. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa PKL memiliki ketentuan terkait tempat dan waktu penggunaan lahan untuk berdagang di kawasan umum Kota Malang. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur mengenai pembinaan, pengawasan, serta pemberian sanksi bagi PKL yang melanggar ketentuan. Dalam pelaksanaan pengawasan

tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi instansi yang bertanggung jawab dalam melakukan penertiban dan penegakan aturan.

Satpol PP Kota Malang diberi tugas untuk menegakkan peraturan daerah melalui penertiban terhadap PKL. Kewenangan satpol pp itu ada 4 yang tercantum dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16 tahun 2018, Satu menindak masyarakat,warga,aparatur yang melanggar perda, yang kedua menindak masyarakat atau aparatur yang mengganggu ketertiban umum dan ketenangan masyarakat sekitar, yang ketiga melakukan tindakan administratif terhadap pelanggar perda, yang keempat melakukan penyelidikan terhadap aparatur atau masyarakat bagi pelanggar perda.

Satpol PP sendiri bertugas sebagai sesosok Lembaga pemerintah yang bertugas sebagai keamanan dan ketertiban umum di wilayah kota malang. Bukan hanya itu saja satpol pp bertugas sebagai penegakan peraturan daerah seperti kebersihan,tata ruang,keamanan dll. Satpol ini juga bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban terkait pedagang kaki lima. Menurut (Novia and Rahmannillah 2023) Salah satu alasan utama adalah peningkatan tajam angkatan kerja sektor informal, yang disebabkan sebagian oleh surplus tenaga kerja di sektor pertanian dan semakin banyak tenaga kerja di kota yang masuk ke pasar kerja karena pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, ada beberapa faktor yang berkontribusi pada munculnya PKL, seperti kesulitan ekonomi, ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, dan urbanisasi.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP seharusnya memberikan informasi dan sosialisasi secara jelas serta transparan kepada para PKL terkait aturan dan larangan berdagang. Akan tetapi, kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL meskipun penertiban dan sosialisasi telah dilakukan secara rutin. Bahkan, jumlah PKL di Kota Malang terus meningkat setiap tahunnya sehingga penggunaan fasilitas umum seperti trotoar dan badan jalan lebih sering dimanfaatkan oleh PKL dibandingkan masyarakat umum. kondisi tersebut menunjukkan

bahwa penggunaan fasilitas umum oleh PKL telah menjadi persoalan yang cukup kompleks dalam tata ruang perkotaan

Hingga saat ini, pelanggaran oleh PKL masih sering ditemukan, khususnya di kawasan Alun-Alun Kota Malang. Hal tersebut kemudian menimbulkan pandangan kritis dari masyarakat mengenai efektivitas kinerja Satpol PP dalam menjalankan tugas penertiban. Masyarakat menilai bahwa meskipun petugas sering melakukan penertiban, para PKL tetap kembali berjualan di lokasi yang sama setelah razia selesai dilakukan. Kondisi tersebut menimbulkan anggapan bahwa tindakan yang dilakukan masih bersifat persuasif dan humanis tanpa memberikan efek jera yang kuat. Selain itu, upaya preventif seperti pemasangan papan larangan, pengawasan ketat, maupun pemberian sanksi denda dinilai belum berjalan secara maksimal karena pelanggaran masih terus terjadi..

Di sisi lain, tindakan penertiban represif juga sering memunculkan konflik antara petugas dan pedagang. Kondisi ini menunjukkan pentingnya komunikasi, sosialisasi, dan pemberian peringatan secara bertahap sebelum tindakan penertiban dilakukan. Dengan adanya pendekatan yang humanis dan komunikasi yang baik, diharapkan proses penertiban dapat berjalan lebih kondusif tanpa menimbulkan bentrokan antara aparat dan PKL.

Maka dari itu urgensi dari adanya penelitian ini adalah penelitian ini memberikan gambaran terkait permasalahan terhadap fenomena para pedagang kaki lima yang selama ini selalu tiada henti dalam melanggar regulasi tempat penjualan. Yang dimana ketertiban dan keindahan suatu kota sangat dipengaruhi oleh cara pengelolaan pedagang kaki lima yang efisien. Penelitian ini menjadi sangat berarti untuk menciptakan suasana yang tertib dan aman bagi pihak semua orang. Serta Hal Ini untuk memastikan terhadap regulasi aparat dalam melakukan kegiatan sosialisasi atau pemberian sanksi denda serta Tindakan-tindakan penertiban apakah sudah terlaksanakan dengan baik atau sekedar formalitas terhadap pkl sesuai sop yang ada atau belum karena faktanya hingga sekarang masih banyak ditemukan para pelanggar pkl. Melalui analisis mendalam terhadap strategi

satpol pp dalam melakukan penertiban pkl penelitian ini berusaha untuk menemukan solusi yang mempertimbangkan kesejahteraan mereka tanpa mengabaikan peraturan yang sudah ada. Sehingga penelitian ini menjadi landasan evaluasi satpol pp dalam melakukan penertiban pkl dan membuat para pedagang menjadi taat aturan.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Melihat dari latar belakang yang ada maka peneliti mengambil tiga rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses perencanaan strategi penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP di Kota Malang ?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi Satpol PP dalam melaksanakan penertiban pkl ?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

1. Menganalisis proses mekanisme strategi yang diterapkan oleh satpol pp dalam penertiban pedagang kaki lima.
2. Melihat apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam proses penertiban.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap para penelitian-penelitian sebelumnya dalam mengkaji mengenai strategi satpol pp dalam penertiban pkl
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan atau referensi model strategi terhadap Satpol pp dalam melakukan kegiatan pembinaan/penertiban pkl secara efektif dan efisien

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi acuan terhadap kelompok-kelompok dalam ruang lingkup penelitian ini Adapun ruang lingkup tersebut :

a. Manfaat bagi Satpol PP

Hasil Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi satpol pp dalam merancang dan melaksanakan strategi yang lebih efektif dan efisien dalam melakukan kegiatan pembinaan/penertiban pkl

b. Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi alat penghubung secara harmonis terhadap pemerintah maupun masyarakat (pedagang kaki lima ) supaya tidak adanya ketegangan hubungan antar satu sama lain sehingga menciptakan hubungan timbal balik terhadap satu sama lain.

## 1.5 DEFINISI KONSEPTUAL

### 1.5.1 Strategi penertiban

Menurut (Z et al. 2023) strategi merupakan seperangkat perlengkapan yang melibatkan orang secara langsung untuk mengembangkan bahasa kedua ataupun bahasa asing. Sedangkan Menurut (Haq-fawzi et al. 2022) Strategi merupakan kerangka pikiran yang dibuat oleh individu untuk merencanakan sesuatu untuk menyelesaikan masalah atau tujuannya. Secara etimologi strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* (*stratos*: militer dan *ag*: memimpin), yang berarti "*generalship*" atau suatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Arti dari kata strategi mempunyai beberapa arti, salah satunya adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Jadi strategi merupakan hal yang sangat urgent karena dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu. Sedangkan untuk Penertiban adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau Lembaga yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kerusuhan dari oknum-oknum yang bermasalah. Menurut (Hakiki et al. 2022) Penertiban adalah Proses Tindakan penegak hukum/Lembaga dan bisa masyarakat dalam menjaga

ketentraman dari ancaman kerusuhan yang diakibatkan oleh beberapa orang. Sedangkan Menurut (Masyarakat et al. 2024) Menjelaskan bahwa penertiban adalah Tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap ancaman yang mengancam keamanan, kesejahteraan masyarakat oleh beberapa orang dan tujuan penertiban ini untuk menjaga hubungan sosial agar tidak terjadi kerusuhan.

Tahapan penertiban menurut (Karyoto and Pratama 2024) Menjelaskan bahwasannya terdapat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, yang sebagaimana perencanaan tersendiri meliputi penepatan sasaran waktu terhadap objek yang akan ditertibkan, menetapkan tempat/bentuk dalam model pembinaannya, Sedangkan pelaksanaan mengidentifikasi sebuah objek dari pihak pelaku pelanggaran dengan kesesuaian perdanya dan Tindakan yang akan diberikan oleh pihak pelaku pelanggaran, terakhir pelaporan tahapan dokumentasi pada saat penertiban terhadap pelaku pelanggaran sebagai bahan pendukung apabila perlu ditindak lanjuti melalui ranah hukum.

Penertiban pedagang kaki lima di jelaskan dalam peraturan daerah berdasarkan perda kota malang no 1. Tahun 2000 mengatur tentang peraturan dan pembinaan pedagang kaki lima yang dimana dalam peraturan tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang tertib dan teratur bagi aktivitas pedagang kaki lima diruang public masalahnya kebanyakan dari mereka melanggar perda tersebut dengan berjualan di pinggir trotoar maupun di sebelah jalan sehingga membuat kemacetan dan membuat ketidaknyaman masyarakat pada akhirnya menimbulkan permasalahan ketertiban umum yang dimana dijelaskan pada Pasal 6 (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan (zebra cross).

(2) Orang-orang disabilitas tidak wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang, apabila sarana jembatan penyeberangan orang belum menyediakan fasilitas bagi mereka. 7 (3) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan

yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Pasal 7 dan juga terdapat Pasal 20 Setiap orang dan/atau badan dilarang: a. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman publik, dan tempat umum; b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman publik, dan tempat umum. Sehingga para pedagang kaki lima ini keseringannya berjualan diluar tempat regulasi dan juga memakan hak para pejalan kaki pada akhirnya mengganggu ketertiban umum yang dijelaskan pada pasal 20 dan 7.

### **1.5.2 Tata Kelola Pasar**

Tata kelola merupakan proses interaksi yang terjadi melalui hukum, norma, kekuasaan, atau bahasa dalam masyarakat yang terstruktur dalam sistem sosial seperti keluarga, suku, organisasi formal atau informal, serta wilayah atau lintas wilayah. Proses ini dilakukan oleh pemerintah suatu negara, pasar, atau jaringan. Ini adalah proses pengambilan keputusan oleh para pihak yang terlibat dalam masalah bersama yang bertujuan untuk menciptakan, memperkuat, atau mereproduksi norma dan pranata sosial. Dalam istilah sederhana, ini bisa diartikan sebagai proses politik yang berlangsung di dalam dan antara lembaga-lembaga formal.

Menurut (Apramedia et al. n.d.) menjelaskan bahwa tata kelola melibatkan penggunaan lembaga dan struktur kekuasaan untuk mendistribusikan sumber daya serta mengatur berbagai aktivitas dalam masyarakat, salah satunya kegiatan perdagangan. Aktivitas perdagangan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah karena mampu menciptakan perputaran ekonomi dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perdagangan memerlukan fasilitas penunjang seperti lahan atau area yang dilengkapi sarana dan prasarana memadai agar aktivitas jual beli dapat berjalan dengan baik. Salah satu fasilitas perdagangan yang paling umum ditemukan dalam masyarakat adalah pasar. Menurut (Widhi et al. 2024)

Pasar adalah tempat di mana masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Keberadaan pasar dapat mendorong perekonomian sehingga dapat mencapai masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Pasar menjadi tempat terjadinya interaksi antara pedagang dan konsumen dalam memperoleh barang maupun jasa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan tempat khusus yang dijadikan pusat aktivitas perdagangan bagi masyarakat. Secara umum, pasar terbagi menjadi dua jenis, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Konsep pasar sendiri merupakan proses interaksi antara penjual dan pembeli melalui mekanisme penawaran harga terhadap suatu barang hingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan adanya pasar, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjalankan aktivitas ekonomi secara teratur. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan pasar yang baik agar pasar layak digunakan dan mampu menopang perekonomian masyarakat sekitar.

Pemerintah memiliki kewajiban dalam mengatur dan mengelola pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pasar Rakyat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengelola pasar guna mendukung perekonomian masyarakat serta menyediakan fasilitas penunjang yang memadai. Pembangunan pasar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagai konsumen sekaligus mendukung keberlangsungan usaha para pedagang. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan pasar yang baik melalui standarisasi kualitas pelayanan pasar, seperti tingkat kebersihan dan keamanan pasar, harga sewa kios yang terjangkau, kemudahan pembayaran sewa, minimnya pungutan retribusi, tersedianya fasilitas penunjang bagi pedagang, serta adanya kepastian jam operasional pasar.

Dalam pelaksanaannya, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengoperasian pasar agar kegiatan perdagangan dapat berjalan

tertib dan teratur. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola pasar agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan, baik pedagang maupun konsumen. Hal tersebut juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai daerah otonom memiliki tanggung jawab dalam berbagai sektor, seperti perdagangan, industri, koperasi, investasi, tata ruang, transportasi, pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup, hingga pelayanan publik. Dengan demikian, pengelolaan pasar menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya pertumbuhan aktivitas perdagangan juga memunculkan berbagai persoalan, terutama terkait keterbatasan kapasitas pasar dalam menampung jumlah pedagang. Tidak semua pedagang dapat memperoleh tempat usaha yang layak di pasar resmi sehingga muncul berbagai konflik mengenai penggunaan lahan perdagangan. Kondisi tersebut kemudian memunculkan aktivitas perdagangan informal, salah satunya adalah pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima merupakan kelompok pedagang yang memanfaatkan area publik seperti trotoar, badan jalan, dan kawasan ramai lainnya sebagai tempat berdagang. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki potensi pembeli yang tinggi dan mudah dijangkau masyarakat. Akan tetapi, keberadaan PKL sering kali menimbulkan berbagai persoalan, seperti kemacetan lalu lintas, terganggunya pejalan kaki, serta berkurangnya fungsi fasilitas umum.

Munculnya aktivitas PKL juga dipengaruhi oleh keterbatasan lahan dan kuota tempat usaha yang disediakan pemerintah. Akibatnya, banyak pedagang memilih beroperasi secara informal di lokasi yang sebenarnya tidak diperuntukkan sebagai tempat berdagang. Fenomena ini kemudian menjadi salah satu persoalan perkotaan yang cukup kompleks karena berkaitan dengan aspek ekonomi masyarakat sekaligus ketertiban ruang kota. Pedagang kaki lima atau PKL merupakan kelompok masyarakat yang menjalankan usaha kecil dengan modal terbatas dan melakukan aktivitas

perdagangan di tempat resmi maupun tidak resmi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PKL termasuk kelompok usaha masyarakat yang perlu mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan hukum dari pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian hukum serta menciptakan kesetaraan kesempatan usaha bagi PKL dengan pelaku usaha lainnya.

Menurut (Supriatna 2021) Ketidakmampuan sektor resmi untuk menyediakan lapangan kerja yang terus meningkat sebagai akibat dari peningkatan jumlah lulusan yang berpendidikan, yang mengakibatkan kebutuhan akan lapangan kerja yang lebih besar, merupakan penyebab munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pelaku usaha yang menggunakan fasilitas prasarana kota. Sedangkan Menurut (Eka Novita Sari and Faqih Purnomosidi 2022) Menjelaskan bahwa pedagang kaki lima sering bertambah dikarenakan adanya pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol sehingga pemerintah tidak menyediakan tempat secara resmi untuk berdagang serta stabilitas ekonomi belum stabil.

## **1.6 DEFINISI OPERASIONAL**

Dalam penelitian atau analisis, definisi operasional adalah penjelasan yang menjelaskan secara spesifik dan konkret suatu konsep atau variabel. Tujuan dari definisi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana suatu konsep diukur, diamati, atau diterapkan dalam konteks tertentu. Menurut (Ondeng and Rahman 2025) Dalam pernyataan prosedur, definisi operasionalisasi digunakan untuk mendefinisikan istilah proses atau serangkaian tes validasi dan hasil yang diharapkan untuk menentukan keberadaan item atau fenomena (variabel, istilah, atau objek) bersama dengan sisanya seperti durasi, kuantitas, perluasan ruang, komposisi kimia, dan lain-lain.

Definisi operasional merujuk pada cara yang spesifik dan terukur untuk mendefinisikan variabel atau konsep yang abstrak menjadi sesuatu yang dapat diukur atau diamati dalam konteks penelitian atau pengukuran. Ini memungkinkan para peneliti untuk mengukur dan mengamati fenomena

dengan cara yang obyektif dan dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, variabel-variabel penelitian ini telah didefinisikan secara operasional agar dapat digunakan untuk mengidentifikasi indikator-indikator yang relevan. Definisi operasional tersebut adalah sebagai berikut:

A. Strategi satpol pp kota malang dalam menertibkan Pkl

- Strategi penertiban Satpol pp terhadap Pedagang kaki lima :
  - 1). Pengelolaan zonasi para pedagang kaki lima dalam penertiban pedagang kaki lima
  - 2).Kegiatan sosialisasi mendorong pemahaman peraturan terhadap pedagang kaki lima
  - 3).Kolaborasi pihak instansi lain dalam mendukung penertiban pedagang kaki lima
  - 4).Evaluasi dalam sebuah penindakan penertiban yang dilakukan satpol pp
- Tantangan dalam sebuah melaksanakan tugas pada saat melakukan penertiban apa yang menjadi kendala utama pada saat penertiban dilakukan oleh satpol pp terhadap pedagang kaki lima

## **1.7 METODE PENELITIAN**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Dalam Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, kualitatif menurut (Balaka 2022) penelitian yang menggunakan metode, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden, yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan pendapat dan perasaan mereka sendiri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang subjek penelitian. Dalam penelitian ini memilih kualitatif untuk melihat Tindakan pencegahan apa yang dilakukan satpol pp dalam menuntaskan banyaknya pelanggar pedagang kaki lima secara tempat maupun wilayah. Pendekatan ini dipilih karena memberikan penjelasan yang terstruktur, akurat, dan realistis tentang objek penelitian serta untuk menggambarkan fenomena yang terkait dengan permasalahan atau hambatan yang sedang diselidiki di lapangan sesuai dengan topik penelitian ini. Fokus dalam penelitian ini untuk melihat strategi satpol pp

dalam menertibkan pedagang kaki lima yang selama ini masih banyak sekali ditemukan pelanggar-pelanggar.

Data deskriptif yang dihasilkan pada penelitian berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diamati. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah fokus penelitian. Analisis dalam penelitian kualitatif ini tidak bergantung pada jumlah data, melainkan pada beragam pandangan yang muncul dari data yang dianalisis.

### **1.7.2 Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini merujuk pada satpol pp terkait Tindakan penertiban apa saja yang dilakukannya dalam menertibkan para pkL ini, dari segi program maupun sanksi. Yang selama ini masih banyak para pkL berdagang diwilayah yang dilarang sehingga apakah dari sisi Tindakan satpol pp dalam melakukan sosialisasi belum maksimal sehingga Penelitian ini berfokus pada strategi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Malang. Juga penelitian ini melibatkan beberapa kepala seksi, staf pelaksana, dan petugas lapangan.

Selain dari aparatur negara ( satpol pp ) peneliti juga melibatkan beberapa masyarakat maupun para pedagang kaki lima terkait tindakan preventif yang dilakukan satpol pp untuk menjawab kekurangan dari Tindakan yang dilakukan satpol pp efektif atau efisien serta dari pihak pkL tersendiri apakah sudah pernah mendapat sosialisasi atau peringatan dari Satpol PP. Pandangan para pkL maupun masyarakat terkait kinerja satpol pp yang selama ini selalu dipandang sebelah mata dibanding mendapatkan pujian. Sehingga dari hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi satpol pp dalam melakukan Tindakan pencegahan dengan lebih baik.

### **1.7.3 Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Primer**

Penelitian ini menggunakan data primer, yang dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui wawancara, survei, dan metode lain. Data primer dianggap sebagai data penelitian yang paling akurat. Pemilihan sumber data biasanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan secara khusus untuk memenuhi tuntutan atau persyaratan penelitian tertentu. Data primer berasal dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok, dan dapat diperoleh melalui berbagai

pendekatan, termasuk survei, wawancara, dan observasi. Wawancara adalah pendekatan yang paling umum untuk mengumpulkan data primer, di mana peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada peserta dan merekam atau mencatat jawaban mereka.

Adapun beberapa narasumber sebagai berikut :

No	Nama Informan	Instansi	Jabatan
1	Tomio Soekarno	Satpol PP Kota Malang (KKU)	Kepala Seksi Operasi
2	Murni Styowati Wisnu Wardana	Satpol PP Kota Malang (PPUD)	Analisis hukum Ppns
3	Ikhwan Aziz	Satpol PP Kota Malang	Anggota Regu Beruang
4	Basori S.H	Satpol PP Kota Malang	Analisis Keamanan
5	Ari Supriyadi	Paguyuban Pkl Kota Malang	Anggota

#### b. Sumber Data Sekunder

Pada penelitian ini sumber data sekunder berupa publikasi, laporan, jurnal ilmiah, dan sumber informasi lainnya yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Data sekunder dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti penelitian, analisis, perbandingan, atau konfirmasi temuan. Berikut beberapa jenis dan sumber data yang dikumpulkan

No	Jenis Data	Sumber
1	Profil Satpol PP	Website Satpol Pp Malang
2	Fitur Aplikasi	Data Trantibum
3	Jurnal/Artikel	Google Scholar

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data merupakan langkah yang krusial dalam penelitian karena tanpa proses pengolahan data yang efektif, seorang peneliti tidak akan memperoleh data yang akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **a. Observasi**

Observasi adalah metode peneliti melihat perilaku, tindakan, dan interaksi subjek penelitian secara langsung dalam lingkungan penelitian. Observasi partisipatif melibatkan peneliti yang berpartisipasi langsung dalam kegiatan yang diamati, memungkinkan peneliti memahami konteks dan dinamika yang terjadi dilapangan. Observasi ini bisa dengan parsipatif ( terlibat secara langsung ),maupun non parsipatif ( tidak terlibat secara langsung ).

##### **b. Dokumentasi**

Selama penelitian berlangsung, peneliti akan mendokumentasikan berbagai perjalanan penelitian dan sekaligus menjadi bukti bagi peneliti. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi dari dokumen, catatan, arsip, atau materi lainnya yang relevan dengan penelitian. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperkuat data secara komperhensif dan kuat dari terhadap penelitian.

##### **c. Wawancara**

Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dikarenakan wawancara melibatkan interaksi secara langsung antara peneliti dan dan responden dari daerah yang diteliti. Dalam wawancara, peneliti akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sehingga mendapati informasi yang relevan dan mendalam terhadap sebuah subjek yang dilakukan sehingga keabsahan data dapat lebih jelas oleh si responden secara terbuka dalam penyampaian informasi

### 1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis data pengolahan data yang bertujuan untuk mencapai tujuan penelitian. Setelah melalui proses analisis data, peneliti akan memperoleh informasi yang berharga untuk mendukung pengambilan keputusan. Data itu bisa berupa statistik atau non-statistik, analisis data penelitian adalah langkah-langkah penting. penelitian ini, analisis data dilakukan dari awal hingga akhir penelitian, baik di lapangan maupun di luar lapangan, Menurut (Qomaruddin and Sa'diyah 2024) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

#### a. Reduksi Data

Dalam tahap reduksi data, peneliti melakukan pengurangan atau penyaringan informasi. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi informasi penting atau poin kunci yang ditemukan selama penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan dari lapangan kemudian diolah menjadi uraian atau laporan yang lebih terperinci. Oleh karena itu, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan pengkajian dokumen dikumpulkan, dipilih, dikumpulkan, dan kemudian disimpulkan tanpa menghilangkan nilai sendiri dari data.

#### b. Penyajian Data

Penelitian kualitatif dapat dilakukan pada penyajian data dalam bentuk teks naratif, grafik, dan matriks. Penyajian data berlangsung dalam bentuk narasi yang jelas setelah menganggap data yang diterima valid dan disajikan apa adanya. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, flowchart, bagan atau hubungan antar kategori. Sehingga proses ini menyusun sekumpulan informasi yang memungkinkan pengambilan keputusan. Untuk membuat data sekelompok mudah dibaca dan dipahami, teks naratif biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan atau memvalidasi inferensi.

Seiring berjalannya proses pengumpulan data penelitian, kesimpulan ditarik secara berkala. Karena kesimpulan awal berubah dalam jangka waktu tertentu ketika data tercium, kesimpulan awal dapat dikatakan reliabel kecuali ada bukti yang mendukung data tersebut. Selain itu, karena masalah penelitian, kesimpulan ini mungkin tidak menjawab pertanyaan pertama dalam penelitian kualitatif yang masih bersifat sementara dan keadaan lapangan yang tidak sesuai sehingga akan memicu.

**c. Kesimpulan**

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan atau memvalidasi inferensi. Seiring berjalannya proses pengumpulan data penelitian, kesimpulan ditarik secara berkala. Karena kesimpulan awal berubah dalam jangka waktu tertentu ketika data tercium, kesimpulan awal dapat dikatakan reliabel kecuali ada bukti yang mendukung data tersebut. Selain itu, karena masalah penelitian, kesimpulan ini mungkin tidak menjawab pertanyaan pertama dalam penelitian kualitatif yang masih bersifat sementara dan keadaan lapangan yang tidak sesuai sehingga akan memicu